

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, artinya manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial (*zoon politicoon*) membutuhkan norma-norma, salah satu norma-norma adanya norma hukum. Norma hukum bersifat mengatur dan memaksa, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta dari negara. Dalam kedudukannya selaku individu, manusia tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara penuh, oleh sebab itu manusia terpaksa harus hidup bermasyarakat atau terpaksa harus hidup bersama-sama dengan manusia yang lain dalam masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang 1945, Secara historis teoritis dalam masyarakat dapat dijumpai berbagai macam pedoman atau aturan dalam berperilaku yang disebut dengan norma atau kaidah-kaidah. Hal tersebut dapat didefinisikan sebagai hukum. Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah tersebut dapat menimbulkan suatu tindakan dari pemerintah sebagai pelanggar.¹ Hukum bersifat mengatur dan memaksa, hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang telah dicantumkan terhadap aturan hukum, sanksi tersebut dikeluarkan oleh negara sebagai upaya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam suatu kehidupan bernegara.

¹ Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 10

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktifitas dalam mendapatkan informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir diseluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunanya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah diterima dalam kehidupan manusia.

Pada perkembangannya, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan *Internet*.² Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sangat sering bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*high tech* atau *advanced technology*) dibidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (*Internet*).³

Internet telah menjadi sangat penting bagi manusia di seluruh dunia. Pada pelaku bisnis, pejabat, pemerintah, dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan *internet* sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya *internet*. Manusia menjadi makin nyaman dalam

² Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal. 23.

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian CyberCrime DiIndonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hal. 171.

menyelenggarakan kegiatan pribadinya sehari-hari dan mereka yang telah terbiasa dengan *internet* menjadi tidak nyaman apabila aksesnya kepada *internet* terganggu.⁴ Dengan ketergantungan manusia terhadap internet, hal ini juga dapat menimbulkan perubahan gejala sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁵ Di sisi lain, dalam prakteknya terdapat dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam berbuat kejahatan biasa dikenal dengan sebutan *cybercrime*.

Cybercrime merupakan gejala sosial (*social phenomenon*) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cybercrime* bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, atau lokal, atau nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Setiap negara mestinya peduli untuk menanggulangi kejahatan teknologi tinggi tersebut baik melalui kebijakan non-pidana maupun kebijakan pidana. Karena itu *cybercrime* merupakan tantangan global yang harus diperangi bersama, terdapat fenomena bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai media yang memudahkan manusia melakukan kegiatannya saja, tetapi juga

⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal. 2.

⁵ Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1980, hal. 87-88.

terdapat beberapa pihak yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda yaitu adanya penyalahgunaan teknologi digunakan untuk mempromosikan prostitusi *online*.⁶

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala dibicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau hinaan terhadap diri sebagai pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.⁷ Walaupun selalu mendapat cibiran dan cemoohan, eksistensi prostitusi tidak lekang oleh waktu.

Faktanya adagium tersebut memang terbukti. Realitas perkembangan kehidupan masyarakat di satu sisi menampilkan potret yang sebenarnya, bahwa setiap tahapan perkembangan yang terjadi di tengah perubahan bisa diniscayakan diikuti

⁶ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 9 dan 10

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, PT Grasindo, 2008, hal. 354.

dengan berbagai kenyataan lain yang kurang menyenangkan, sebab realitas yang tidak menyenangkan ini adalah berbentuk perilaku yang menyimpang.⁸ salah satunya adalah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi *online*.

Namun pelacur-pelacur dahulu berprofesi secara terselubung, sebab mungkin saja para pelakunya masih sedikit mempunyai malu dengan sesama manusia, bila mereka mendapatkan sebutan pelacur, meskipun profesi yang sebenarnya ialah pelacur. Kebanyakan profesi ini pada zaman dahulu adalah karena keterpaksaan, disebabkan ekonomi yang morat-marit. Sekarang profesi pelacur benar-benar sudah menjadi pekerjaan atau suatu profesi, bukan karena keterpaksaan. Fenomena prostitusi sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi ialah peradaban yang termasuk tertua didunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Prostitusi terus bergeliat, beradaptasi menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Beragam bentuk prostitusi, tak mengenal geografis (desa maupun kota), kelas atas (bertempat di hotel-hotel tempat lokalisasi) sampai kelas bawah (pinggir jalan, warung remang-remang, tempat lokalisasi). Berbagai permasalahanpun muncul dari keberadaan prostitusi, seperti meningkatnya penyebaran penyakit menular seksual, kekerasan yang dialami oleh para PSK, sampai dengan konflik dimasyarakat sekitar.

Kebijakan penutupan lokalisasi di berbagai daerah juga tidak mampu sepenuhnya membunuh praktik bisnis yang dianggap kotor tersebut. Di era serba modern ini, penutupan tempat lokalisasi tidak membuat mucikari dan PSK kehilangan

⁸ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal. 76.

akal. Dengan memanfaatkan adanya kecanggihan teknologi, beberapa mucikari dan PSK masih berani beroperasi menjual jasa pelayanan seksual mereka. Teknologi yang dimaksudkan dalam hal ini ialah telepon seluler dan media sosial.

Telepon seluler berfungsi meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi dalam jangkauan yang lebih luas (tanpa batasan lokal, nasional maupun internasional). Dua bentuk teknologi tersebut yang dimanfaatkan oleh para mucikari dan PSK dalam jaringan prostitusi *online*.⁹ Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini sedang ramai diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat.

Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Whastapp*, *Twitter*, *Facebook*, *Michat* dan lain-lain. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpanan seperti ini biasanya didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi. Prostitusi *online* memang menawarkan banyak kemudahan dibandingkan prostitusi konvensional.¹⁰

Sistem prostitusi *online* tidak jauh berbeda dengan sistem belanja *online*. PSK menawarkan diri melalui situs atau media sosial, lalu calon pelanggan yang tertarik akan menghubungi PSK via *internet*, kemudian berlanjut dengan komunikasi via

⁹ Diyah Utami (dkk.), *Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga*, *The Journal of Society & Media* 2017, Vol. 1(2) 67-74, hal 69, tersedia di: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/index> diakses pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 19.22 Wib.

¹⁰ Marta Luvi Manurung, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online*, *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2014, hal 4, tersedia di: <https://e-journal.uajy.ac.id> diakses pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pukul 19.34 Wib

telepon genggam. Yang sering terjadi adalah calon pelanggan tidak langsung berhubungan dengan PSK yang diinginkan, tetapi melalui mucikari terlebih dahulu. Salah satu peran mucikari adalah memastikan bahwa calon pelanggan adalah orang yang serius ingin bertransaksi seksual, bukan sekedar main-main, apalagi yang sedang menyamar.

Beberapa kemudahan yang didapatkan dari sistem prostitusi *online* adalah pertama, memperluas jangkauan mucikari dan PSK untuk mencari calon pelanggan. Adanya media sosial membuat para mucikari dan PSK dapat melakukan “*mobilitas geografi virtual*”, tanpa harus berpindah-pindah lokasi.

Media sosial yang sering dimanfaatkan sebagai sarana prostitusi adalah *facebook*, *michat* dan *whatsapp*. Kedua, keuntungan yang didapatkan dengan memanfaatkan media *online* adalah mempersulit gerak aparat keamanan yang bertugas meringkus jaringan prostitusi. Bila merasa aksinya terendus aparat keamanan, jaringan prostitusi *online* tersebut akan segera meninggalkan akses akun *facebook*, *michat* dan *whatsapp* atau situs operasinya dan kemudian beralih membuat akun atau situs baru.¹¹

Di Indonesia telah banyak ditemukan kasus prostitusi *online* yang mana melibatkan banyak kalangan mulai dari artis ataupun *public figure* sampai kepada rakyat biasa, salah satu kasus prostitusi *online* yang melibatkan artis yaitu Vanessa Angel, dimana pelaku tertangkap di salah satu hotel di Jawa Timur bersama pasangannya. Dalam kasus ini Vanessa Angel bersama mucikari ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan hasil penyidikan Vanesa Angel dikenakan Pasal 27 Ayat 1

¹¹ Diyah Utami (dkk.), *Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah dan Keluarga*, *The Journal of Society & Media* 2017, Vol. 1(2) 67-74, hal 69, tersedia di: <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsm/index> diakses pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 19.22 Wib.

Undang-undang ITE dengan pertimbangan dia secara langsung mengeskploitasi dirinya kepada mucikari.

Menurut Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Hendri Subiakto mengatakan pegiat prostitusi *online* akan dijerat Pasal 27 ayat 1 Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu¹²

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa,

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Di wilayah hukum Polisi Resor Kota Padang, untuk kasus tindak pidana prostitusi online belum banyak kasus tersebut ditangani, karena faktor penyelidikan dan teknologi yang belum memadai, tetapi penyidik Polresta Padang terus meningkatkan penyelidikan tindak pidana ini.¹³

Dikota Padang sejak tahun 2018 sampai 2021 terdapat sebanyak 24 kasus terkait dengan prostitusi yang terdiri dari 10 kasus eksploitasi anak dan 14 kasus

¹² <https://kominfo.go.id> diakses pada tanggal 26 Juni 2021

¹³ Wawancara dengan ibu Ipda Ade Afni Syafira M,S.Tr.K, Kepala Sub Bagian Unit Polisi Resor Kota Padang , Rabu tanggal 22 Juni 2022

perdagangan orang, yang mana dalam data tersebut terdapat satu kasus yang prostitusi dengan memanfaatkan media *online*.

Pada tahun 2019 kasus prostitusi online ini Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Resor Kota Padang berhasil mengamankan dua mucikari di Hotel Amaris Jalan Jenderal Sudirman, kecamatan Padang Barat, Kota Padang pada Senin 5 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB. Adapun identitas para mucikari bernama Dodi Mulya (26) dan Abdi Rafit (20). Keduanya mempekerjakan serta menyediakan pekerja seks komersial (PSK) anak di bawah umur berinsial DO (15) dan ME (19) melakukan praktik ini melalui media sosial.¹⁴ Yang mana dalam putusan hakim yang ditetapkan sebagai tersangka hanyalah mucikari saja sedangkan dalam melakukan transaksi seks PSK ikut serta dalam menyebarluaskan konten bermuatan pornografi yang dapat memenuhi unsur pelanggaran pada undang undang ITE, pada kasus tersebut PSK hanya ditetapkan sebagai saksi saja.

Menurut Arbi Sanit, penurunan kemampuan hukum untuk menanggulangi kejahatan terjadi karena struktur hukum dengan fungsi hukum tidak berkembang secara paralel sehingga penegakan hukum cenderung terus melemah.¹⁵

Dalam hal ini menunjukkan bagaimana sebuah kasus seperti prostitusi *online* telah menjadi suatu masalah di dalam masyarakat yang dalam hal ini bertentangan dengan pancasila yang sangat menjunjung tinggi norma dan nilai adat istiadat. Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik komunikasi, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi *online* tersebut.

¹⁴ <https://merdeka.com> di akses pada tanggal 15 Januari 2022

¹⁵ Mahfud M.D, *Politik Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 2000, hal. 35.

Agar terciptanya kehidupan yang sebagaimana mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tentram, damai dan sejahtera. Serta mampu menjalankan pekerjaan yang halal untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain tanpa menimbulkan efek negatif yakni tidak merugikan orang lain. Memiliki kualitas pendidikan yang tinggi sehingga dapat dianggap oleh orang lain, bangsa dan dunia. Masyarakat yang berkepribadian baik dan berakhlak mulia serta mampu mengharumkan nama baik keluarga, bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan diatas, maka penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam penegakan tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian.

a. Manfaat Penulisan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Manfaat Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang penegakan hukum pidana, khususnya berkaitan dengan prostitusi melalui media *online* di Indonesia. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan di bidang penegakan prostitusi melalui media *online* di Indonesia pada umumnya, dan penanggulangan prostitusi *online* pada khususnya.
- 2) Manfaat Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) dan khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Padang sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan penegakan hukum pidana untuk

memperoleh keadilan terhadap para pihak yang berkaitan dengan masalah prostitusi melalui media *online* di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.

1. Kerangka Teori.

Perbudakan Seksual perempuan hadir di semua situasi di mana perempuan tak dapat mengubah kondisi langsung keberadaan mereka, di mana terlepas dari bagaimana mereka masuk ke dalam kondisi-kondisi tersebut, mereka tak dapat keluar darinya, dan di mana mereka menjadi objek kekerasan dan eksploitasi seksual. Artinya bahwa integritas perempuan sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu, sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, telah dipecahkan.¹⁶

Keberadaan praktik prostitusi tidak terlepas dari peranan negara melalui segala aturan hukum yang dapat dibuatnya. Bagi pelacur, kenyataan yang ada bahwa sementara negara dan pemerintahan setempat mengklaim dirinya merupakan pelindung tata hukum dan moral, pada saat yang sama mereka mengeruk keuntungan dari kerja kaum pelacur melalui pajak yang dibebankan pada rumah-rumah kecantikan dan pusat – pusat hiburan, dan melalui denda yang dikenakan pada pelacur jalanan.¹⁷

Menurut Simons, bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiyah peristiwa pidana) ialah perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁸

¹⁶ Thanh-Dam Truong. *Seks, Uang dan Kekuasaan*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta. 1992. Hlm. 18.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 94.

¹⁸ A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta. 1995. Hlm. 244.

Di samping itu, Vos memberikan definisi yang singkat bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.¹⁹

Pada dasarnya keterwujudan keadilan yang merupakan tujuan dari adanya hukum dapat dilihat dan dinilai dari terciptanya keamanan dan ketertiban yang dapat menjamin kebebasan setiap orang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya, namun juga sekaligus mengawasi kebebasan tersebut agar tidak mengganggu kebebasan dan kepentingan orang lain.

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan,

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 225.

adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁰

Menurut Joseph Goldstein dalam Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory) Penegakan hukum itu sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep:

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali,

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual,

c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan - keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²¹

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep sistem hukum.

Menurut Lawrence Friedman dalam Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Universitas Indonesia, 1994, hlm 76

²¹ *Ibid.*, Hal, 78

a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.²²

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur.

Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan- perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya.

Untuk itu maka gagasan dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi

²² *Ibid.*, Hal 81.

manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.²³

Budaya hukum (legal culture) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum.

Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda. Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.

Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional dan mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. KeWibawaan hukum dapat dirumuskan

²³ *Ibid.*, Hal 82

sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.²⁴

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut.

Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektifitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.²⁵

Secara lengkap, Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:²⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang.
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

²⁴ *Ibid.*, Hal 83

²⁵ *Ibid.*, Hal 84

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1986, Hlm 3.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan.

5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷

2) Teori Efektivitas Hukum.

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe – tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori Stufenbau dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan (Demikian teori W-Ze Ven Bergen).

Wiliam J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “Effectiveness of Legal Sanction” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi – sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roescoe Pound sebagaimana

²⁷ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, Hlm 32

di kutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran Sociological Jurisprudence, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.²⁸

Meneliti Efektivitas Hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kembangkan oleh *Talcot Parson*. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*. *Parson* mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

- a. Adanya individu sebagai actor
- b. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan
- c. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
- d. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu
- e. Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan

Teori aksi dari *Max Weher* dan *Parson*, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 135

1. Memperhatikan untung rugi
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
3. Sesuai dengan hati nuraninya dan
4. Ada tekanan – tekanan tertentu²⁹

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat diketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan Tesis ini, di samping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu:

²⁹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, Hlm. 78

a. Penegakan Hukum

Pengetian Penegakan Hukum adalah secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.³¹

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan law enforcement merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.³² Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat undang-undang.³³ Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses social mampu yang

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 5.

³¹ Erdianto, "Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, vol VI, 2011

³² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, 2005, hlm. 24.

³³ *Ibid*, hlm. 14.

harus menerima pembatasan -pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.³⁴

b. Pelacuran/Prostitusi

Pelacuran atau yang dikenal juga dengan istilah prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.³⁵ Menurut *Encyclopedia Britannica*, pelacuran adalah praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran diidentikkan dengan tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.³⁶

c. Mucikari

Mucikari, germo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial (PSK). PSK bisa saja tidak tinggal bersa ma dengan mucikari, namun selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada PSK dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan PSK.

Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari

³⁴ Ali zaidan, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, bunga rampai, Komisi Yudisial, 2007, hlm. 110

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1990, Hlm. 703.

³⁶ Thanh-Dam Truong, *Loc Cit*, Hlm. 15.

berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.³⁷

d. Pidana dan Pemidanaan

Dalam Bahasa Belanda, istilah pemidanaan dan penghukuman disebut dengan *Straf*. Ada para ahli yang menyebut pidana, ada juga yang menyebut dengan hukuman. Pidana dan hukuman dalam pengertian umum berarti suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

Prof. W.P.J Pompe, menyatakan pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang di abstrahir dari keadaan yang bersifat konkret.³⁸

Agar mampu memberikan gambaran yang luas akan pengertian pidana, berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian pidana menurut beberapa ahli hukum pidana sebagai berikut :³⁹

a. Prof. Soedarto S.H menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Prof. Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan itu terwujud suatu netapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut.

³⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Muncikari> Diakses Pada Tanggal 21 November Pada Pukul 14:00 WIB.

³⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.3.

³⁹ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, hlm 2

c. Ted Honderich, Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

F. Metode Penelitian

Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di Kota Padang. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan

akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat, karakteristik- karakteristik atau faktor- faktor tertentu

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal penelitian lapangan penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan mewawancarai pihak-pihak terkait di dalamnya.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang terdapat pada :


- a). Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b). Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c). Perpustakaan Daerah Kota Padang.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data Penelitian ini penulis peroleh dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai pihak-pihak terkait di kantor Kepolisian Daerah Sumatera Barat.



b. Data Sekunder

Jenis Data Sekunder ini terdiri atas :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005.

b). Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan penegakan hukum, pelaku tindak pidana dan tindak pidana prostitusi *online*.

c). Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media *Internet*, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai penegakan hukum, pelaku tindak pidana dan tindak pidana prostitusi *online*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah

1). Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak Kepolisian Resor Kota Padang dengan bentuk semi terstruktur yaitu dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti.

2). Studi Dokumen

Penulis mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online*

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan data.

Setelah semua data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses editing, karena dalam pengumpulan data tidak seluruh data yang dikumpulkan dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari semua data yang terkumpul.

b. Analisis data.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif artinya uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tidak mempergunakan angka-angka tetapi dipaparkan dengan kalimat yang dapat dimengerti dan didasarkan kepada Perundang-undangan.

